BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) - PENGADAAN BARANG DAN JASA - PEDOMAN 2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 44, BD 2025/NO. 44, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sambas. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan bagi BUMD dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari penyertaan modal daerah maupun pendapatan perusahaan secara efisien, transparan, dan profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Prinsip pengadaan barang/jasa BUMD berlandaskan pada efisiensi dan transparansi, serta wajib mematuhi etika anti-KKN dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat.

2. Ruang lingkup jenis pengadaan: pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, yang dilaksanakan melalui swakelola maupun penyedia.
3. Tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa BUMD: penyusunan RKA BUMD, KAK, HPS, dan metode pemilihan penyedia. Pengadaan mendesak di luar RKA wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) jika terjadi kekosongan dewas.
4. Metode pemilihan penyedia pada BUMD: pengadaan langsung (sederhana/pembelian langsung), penunjukan langsung (keadaan khusus/tertentu), tender terbuka, dan seleksi terbuka untuk jasa konsultansi.
5. Mandat bagi Direksi BUMD untuk menetapkan Peraturan Direksi mengenai tata cara teknis operasional pengadaan barang/jasa paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perbup berlaku.
6. Kelembagaan: BUMD dapat membentuk organisasi pengadaan internal atau bekerja sama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Sambas jika belum memiliki personil bersertifikat.
7. Pengawasan pengadaan dilakukan oleh Direksi dibantu Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas.
8. Sumber pendanaan pengadaan BUMD berasal dari APBD (penyertaan modal), dana kas perusahaan BUMD, dana hibah, dan sumber lain yang sah.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025.